



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 180 / 111 /2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KESATUAN GERAKAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan untuk memperkuat integritas sosial masyarakat di desa dan kelurahan melalui Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Kesatuan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
11. Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.1/240/SJ tanggal 18 Januari 2013 Perihal Peringatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) X dan Hari Kesatuan Geark (HGK) PKK ke 41 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kesatuan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan.

KETIGA

: Bidang-bidang kegiatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi:
 1. penguatan sistem pengamanan lingkungan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 3. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di desa dan kelurahan;
 4. penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 5. penyuluhan tentang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan bangsa;
 6. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 7. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 8. penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
 9. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
- b. kegiatan gotong royong di bidang ekonomi, meliputi:
 1. penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 2. fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 3. fasilitasi pengembangan simpan pinjam;
 4. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 5. pengembangan budidaya menabung di kalangan masyarakat;
 6. pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat;
 7. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- c. Kegiatan gotong royong di bidang sosial budaya dan agama, meliputi:
 1. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, HIV/AIDS);
 2. pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan Posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dan lain-lain);
 3. bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
 4. lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dan lain-lain);
 5. pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana Posyandu);
 6. pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
 7. perlombaan dan pertandingan olah raga
 8. pertemuan organisasi kepemudaan;
 9. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya ;
 10. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
 11. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial budaya dan agama.
- d. kegiatan gotong royong di bidang lingkungan, meliputi:
 1. pembangunan perbaikan prasarana lingkungan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
 3. pembersihan dan penyehatan lingkungan;
 4. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
 5. konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
 6. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.


KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 158 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Luwu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal **18 Maret** 2013

TELAN DISETUJUI OLEH:	PARAF
1. KEPALA BADAN	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 

ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba.
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 180/ 111 /2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KESATUAN GERAKAN BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KESATUAN GERAKAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN LUWU UTARA**

- I. Penanggung Jawab : Bupati Luwu Utara
- II. Pembina : Wakil Bupati Luwu Utara
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- IV. Anggota Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
- V. Ketua Pelaksana : Kepala Badan PMPDK Kabupaten Luwu Utara
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan
Badan PMPDK Kabupaten Luwu Utara
- VII. Bidang-Bidang Kegiatan :
1. Bidang Kemasyarakatan : a. Inspektorat Kabupaten Luwu Utara
b. Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Luwu Utara
c. Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Luwu Utara
d. Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Luwu Utara
e. Dinas PPKAD Kabupaten Luwu Utara
f. Kantor Satpol PP Kabupaten Luwu Utara
g. Bagian Pemerintahan Umum
h. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra Sekretariat Daerah
i. Bagian Hukum dan Perundang - Undangan
j. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
2. Bidang Ekonomi : a. Badan Katahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
b. BPPTSP dan PM Kabupaten Luwu Utara
c. Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara
d. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara
f. Kantor Latihan Kerja Kabupaten Luwu Utara
g. Kantor BPS Kabupaten Luwu Utara
h. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
i. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
3. Bidang Sosial Budaya dan Agama : a. Badan PMPDK Kabupaten Luwu Utara
b. Badan KB dan PP Kabupaten Luwu Utara
c. BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara
d. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara
e. Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

- f. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara
- g. Dinas Sosnakertrans Kabupaten Luwu Utara
- h. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Luwu Utara
- j. TP-PKK Kabupaten Luwu Utara

4. Bidang Lingkungan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara
- b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara
- c. Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Luwu Utara
- e. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara
- f. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah
- g. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara
- h. Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara
- i. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
- j. Bagian Administrasi Pembangunan

TELAH DISETUJUI OLEH:	PARAF
1. KEPALA BADAN	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI